



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Pelayanan Surat Dispensasi Nikah

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa surat pengantar dari Kepala Desa setempat;
2. Membawa surat pengajuan pernikahan dari KUA
3. Membawa KK dan KTP-EL asli dan foto copy beserta orang tua
4. Membawa Dokumen Pendukung foto copy Izasah, foto copy Akte Kelahiran, foto copy Surat Cerai, foto copy Surat Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan Pembuatan Surat Dispensasi Nikah
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi,
3. Kasi Pelayanan public memverifikasi dan memvalidasi Kelengkapan Persyaratan.
4. Kasi Pelayanan Publik dan Desa dan Meneliti, mengoreksi dan memberikan paraf
5. Penandatanganan Surat Dispensasi Nikah, oleh Kasi Pelayanan Publik
6. Pengagendaan surat, pemberian nomor dan cap/stemple
7. Surat Dispensasi Nikah selesai dan diserahkan oleh petugas kecamatan kepada pemohon
8. Pengarsipan dokumen Surat Dispensasi Nikah.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Dispensasi Nikah



Kecamatan Cikarang Barat

jl raya imam bonjol no 19, cikarang barat 17530 081219916629

<https://cikbar.bekasikab.go.id>

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Cikarang Barat

Pengaduan Layanan

Nomor Telp/Wa (081319916629)

Facebook Kecamatan Cikarangbarat

IG Kecamatan Cikarangbarat

Kotak saran/aduan